

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun, yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Renja Sekretariat Daerah Kota Madiun merupakan dokumen perencanaan Sekretariat Daerah Kota Madiun untuk periode 1 (satu) tahun. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mewajibkan setiap Perangkat Daerah untuk menyusun Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah sebagai pedoman kerja selama periode 1 (satu) tahun dan berfungsi untuk menterjemahkan perencanaan strategis lima tahunan ke dalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional.

Proses penyusunan Renja Bagian Umum Sekretariat Daerah Kota Madiun mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam RKPD Kota Madiun. Oleh karena itu penyusunan Renja Bagian Umum Sekretariat Daerah Kota Madiun dapat dikerjakan secara simultan/paralel dengan penyusunan RKPD, dengan fokus melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi eksisting Bagian Umum Sekretariat Daerah Kota Madiun, evaluasi pelaksanaan Renja Bagian Umum Sekretariat Daerah Kota Madiun tahun-tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra Sekretariat Daerah Kota Madiun.

### **1.2 Landasan Hukum**

Penyusunan Renja Perangkat Daerah 2022 didasarkan pada aturan-aturan sebagai berikut:

- a) Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-kota Besar;
- b) Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- c) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
- d) Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

- e) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015;
- f) Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
- g) Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
- h) Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
- i) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
- j) Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Peraturan Pemerintah (PP) tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
- k) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
- l) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS dalam Penyusunan Dokumen Perencanaan;
- m) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah;
- n) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2019 tentang Pedoman Nomenklatur dan Unit Kerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota;
- o) Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 05 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kota Madiun Tahun 2005-2025;
- p) Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 06 Tahun 2009 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan dan Penganggaran Daerah;
- q) Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 17 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Madiun Tahun 2019-2024 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 4 Tahun 2021;
- r) Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 8 Tahun 2020; dan

- s) Peraturan Walikota Madiun Nomor 61 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Rincian Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Sekretariat Daerah.

### **1.3 Maksud dan Tujuan**

Maksud penyusunan Penetapan Rencana Kerja Bagian Umum Sekretariat Daerah Kota Madiun Tahun 2023 sebagai dasar telah dilaksanakannya Forum Perangkat Daerah serta Musrenbang RKPD Tahun 2022 dan telah ditetapkannya Peraturan Walikota Nomor 31 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Madiun Tahun 2023.

Tujuan penyusunan penetapan Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kota Madiun Tahun 2023:

- a) implementasi Tahunan dari Rencana Strategis Perangkat Daerah;
- b) upaya pencapaian tolok ukur kinerja yang akan dilaksanakan mengacu pada target Rencana Strategis Perangkat Daerah;
- c) gambaran pendanaan yang akan digunakan untuk mencapai target tolok ukur kinerja Perangkat Daerah.

### **1.4 Tugas Pokok**

Bagian Umum Sekretariat Daerah mempunyai tugas melaksanakan urusan tata usaha, Keuangan Sekretariat Daerah dan keuangan pimpinan, rumah tangga, perlengkapan, keprotokolan dan kepegawaian Sekretariat Daerah.

### **1.5 Fungsi**

Bagian Umum

- a. pelaksanaan penyusunan perencanaan program dan evaluasi pelaksanaan tugas-tugas pada Bagian Umum ;
- b. pengoordinasian pelaksanaan tugas, evaluasi dan pelaporan bidang :
  1. kebudayaan ;
  2. kepemudaan dan olahraga ;
  3. pariwisata ;
  4. kehutanan ;
  5. pengelolaan Keuangan dan aset daerah ;
  6. pendapatan.

- c. pelaksanaan urusan tata usaha dan Keuangan pimpinan, umum dan Sekretariat Daerah ;
- d. pelaksanaan urusan rumah tangga, perlengkapan Sekretariat Daerah dan pimpinan ;
- e. pelaksanaan pengendalian, analisis kebutuhan dan pemakaian listrik, air dan telepon pada satuan kerja perangkat daerah di Lingkungan Sekretariat Daerah ;
- f. pelaksanaan penyiapan dan pengaturan segala bentuk acara yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah sesuai ketentuan perundang-undangan ;
- g. pelaksanaan tugas-tugas keprotokolan ;
- h. pelaksanaan urusan kepegawaian Sekretariat Daerah ;
- i. perencanaan program, pelaksanaan/pengadaan pemeliharaan, dan pengelolaan sarana dan prasarana, *guest house*, rumah jabatan Walikota, Wakil Walikota, Sekda, Wisma Surabaya dan di lingkungan Sekretariat Daerah yang menjadi kewenangannya ;  
dan  
pelaksanaan tugas lain yang bersifat kedinasan yang diberikan oleh Asisten Administrasi Pembangunan dan Umum.

## 1.6 Susunan Organisasi

Susunan Organisasi Bagian Umum Sekretariat Daerah terdiri atas :

Bagian Umum;

- Sub Bagian Protokol dan Kepegawaian ; dan
- Kelompok Jabatan Fungsional.

## 1.7 Sumber Daya Manusia

Tabel I.1.

Jumlah Pegawai Berdasarkan Jabatan dan Jenis Kelamin  
Bagian Umum Sekretariat Daerah Kota Madiun

Jabatan	Magister (S2)	Sarjana (S1)	Diploma	SMA	SMP	SD	Total	L	P	Total
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>BAGIAN UMUM</b>										
Struktural	2	7	-	-	-	-	9	5	4	9
Fungsional	1	2	1	-	-	-	4	-	4	4
Staf Pelaksana	-	8	7	19	-	2	36	24	12	36
Staf Tenaga Kontrak	-	7	1	21	1	-	30	26	4	30
Staf Tenaga Upahan	-	9	-	21	4	-	34	25	9	34

Jabatan	Magister (S2)	Sarjana (S1)	Diploma	SMA	SMP	SD	Total	L	P	Total
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>TOTAL</b>	<b>3</b>	<b>33</b>	<b>9</b>	<b>61</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>113</b>	<b>80</b>	<b>33</b>	<b>113</b>

## 1.8 Permasalahan

1. Indeks Kepuasan Masyarakat di Kota Madiun masih cenderung fluktuatif. Pada tahun 2018, nilai Indeks Kepuasan Masyarakat adalah sebesar 82,85, dan pada tahun 2019 meningkat kembali menjadi sebesar 85,08, pada tahun 2020 meningkat kembali menjadi 85,501 dan 86,456 pada tahun 2021 dan terus menunjukkan peningkatannya pada tahun 2022 sebesar 86,964;
2. Perlunya revitalisasi nilai dan budaya kerja yang profesional, jujur, dan bersih di setiap jenjang birokrasi;
3. Belum maksimalnya penerapan SOP pelayanan kepada masyarakat;
4. Masih adanya permasalahan pada kelembagaan seperti tumpang tindih tugas pokok fungsi yang mengakibatkan kinerja menjadi kurang maksimal;
5. Belum meratanya beban kerja antar dan intra perangkat daerah;
6. Belum optimalnya penataan ketatalaksanaan dan kelembagaan perangkat daerah.